

Dinamika Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pasca Orde Baru

Fatur Rahman Asrul¹⁾, Wijayanto, Ph.D.²⁾, Dr. Nur Hidayat S.Sos., M.Si³⁾

^{1),2)} Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo SH. No.I Semarang 50241.
Email Korespondensi : Fatur3592@gmail.com1)

ABSTRACT

The labor movement since the era of colonialism until reformation has been intense in its rejection of the government as a policy maker which is considered to be detrimental to workers. The movements by the workers have varied strategies based on the workers' internal to solving problems. This was done by the Confederation of All Indonesian Trade Unions as an effort to protect and defend the interests of members by placing the confederation as an interest group to influence government policy. This research aims to analyze movement strategies used by the Confederation of All Indonesian Trade Unions in advocating for members and rejecting government policies that are considered detrimental to workers. This research uses qualitative descriptive research by conducting in-depth interviews with people who are considered competent in providing information, namely the central committee, regional committee, and leaders of the Confederation of All Indonesian Trade Union at the factory level, while the results of the research found that there was a forerunner to the struggle for the All-Indonesian Trade Union Confederation Indonesia, which started from the early of the confederation in the New Order era until reform era, secondly, there were stages of advocacy carried out by the Confederation to resolving layoff for members at the factory level starting with collecting case data to resolving cases, the third was the struggle strategy used by the Confederation all Indonesian Trade Union in realizing its interests by positioning itself as an interest group influences government policy by using lobbying, mass action, judicial reviews in related institutions.

Keywords: Government policy, advocacy, struggle strategy

ABSTRAK

Gerakan buruh sejak era kolonialisme hingga reformasi terhitung intens melakukan penolakan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang dinilai merugikan kaum buruh. Gerakan yang dibangun kaum buruh memiliki strategi bervariasi berdasarkan kebutuhan internal kaum buruh dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai upaya melindungi dan membela kepentingan anggota dengan menempatkan konfederasi sebagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi gerakan yang digunakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam melakukan advokasi kepada anggota dan penolakan kepada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kaum buruh. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yaitu pengurus pusat, pengurus daerah dan Pimpinan Unit Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di tingkat pabrik, sedangkan hasil penelitian menemukan adanya cikal bakal perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dimulai sejak berdirinya federasi pada Orde Baru hingga perjuangan pada era reformasi, kedua terdapat tahap-tahap advokasi yang dilakukan oleh konfederasi dalam pemutusan hubungan kerja kepada anggota di tingkat pabrik yang diawali dengan pengumpulan data kasus hingga penyelesaian kasus, ketiga strategi perjuangan yang digunakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam mewujudkan kepentingan dengan menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menggunakan lobby, aksi massa, judicial review di lembaga terkait.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Advokasi, strategi perjuangan.

1. Pendahuluan

Penelitian tentang gerakan buruh di Indonesia memiliki variasi dalam sudut pandang. Sudut pandang pertama gerakan buruh merupakan produk kekuasaan yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol gerakan buruh. Sudut pandang kedua gerakan buruh merupakan kekuatan sosial politik yang digunakan untuk mengubah nasib kaum buruh dengan jalan aksi masa, mogok kerja, membangun relasi, dan mengambil

langkah-langkah strategis untuk berpolitik, (Sigit Rochadi, 2016). Pada awal kemerdekaan gerakan buruh berperan penting melakukan penolakan terhadap kapitalisme, meningkatkan kesadaran masyarakat, kaum pekerja, (Pattenden, 2023) hingga tampil di atas panggung nasional untuk merepresentasikan golongan masing-masing dengan kesadaran politik kelas pekerja.

Sejak lahir kaum buruh terbilang konsisten memperjuangkan nasib dan kondisi kerja layak yang

telah diatur dalam hak-hak dasar. Kaum buruh turut terlibat dalam upaya merekomendasikan aturan penting tentang perlindungan kaum buruh dan turut serta menyatukan perbedaan cita-cita perjuangan kaum buruh, (Connor & Phelan, 2015). Gerakan buruh progresif seketika berhenti tatkala Orde Baru berkuasa. Di bawah kekuasaan Soeharto stabilitas politik menjadi alasan utama dalam mewujudkan kepentingan politik tertentu, oleh sebab itu tindakan represif, *union busting*, pengekangan ruang demokrasi, pelarangan aktivitas politik menjadi agenda utama dengan melakukan konsolidasi politik ala Orde Baru sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, (Angga & Anggraini, 2020).

Akibat dari gerakan buruh, Orde Baru mengambil langkah tegas menghentikan gerakan dengan menyederhanakan organisasi dalam satu wadah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang diproyeksikan sebagai satu-satunya wadah tunggal dan sempit bagi kaum buruh untuk memperjuangkan nasib dan cita-cita, (Martha & Nasution, 2020). MPBI sebagai alibi politik Orde Baru nyatanya tidak menunjukkan tanda-tanda positif dalam meredam gerakan buruh di Indonesia. Dalam situasi buruh yang tidak menentu hadir kebijakan yang memukul ekonomi buruh mengakibatkan mogok kerja yang kerap mengalami peningkatan hebat. Buntut dari mogok kerja pemerintah mengambil langkah berseberangan dengan kaum buruh melalui Menteri Tenaga Kerja RI Soedomo yang menerbitkan gerakan buruh dengan aturan yang mereduksi FBSI. Seperti diketahui pemerintah Orde Baru memiliki keunggulan khusus dalam menghentikan gerakan buruh yang dilakukan dengan langkah sistematis melalui aturan pembentukan kantong buruh dan intervensi melalui bentuk proteksi pemerintah kepada gerakan buruh serta rekayasa politik.

Pasca Orde Baru gerakan buruh bangkit dengan orientasi politik baru yang sebelumnya menjadi boneka pemerintah. Gerakan buruh kemudian berkembang pesat melalui aksi dan perjuangan politik yang berhadapan langsung dengan pasar bebas atas lajunya neo liberalisme yang memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan tenaga kerja, (Sargent, 2023), sedangkan di tingkat lebih rendah neo liberalisme membatasi perlawanan bagi kaum pekerja, (Riesgo Gómez, 2023). Gerakan buruh bangkit membawa isu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagai senjata pamungkas melawan pengusaha, (Zuhdan, 2014) dan menolak sistem kerja subkontrak melalui aturan Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang menjadi masalah serius bagi kaum buruh. Seiring pergantian pemerintah KSPSI mengambil aksi-aksi sebagai bentuk perjuangan terutama gerakan buruh serentak mogok nasional menolak outsourcing dan menuntut kenaikan upah, (Syafitri, 2019). Di samping itu KSPSI terbilang aktif membangun kekuatan politik kaum buruh yang

bertepatan pada Oktober 2021 KSPSI melalui wadah (ORI) Organisasi Rakyat Indonesia mengikuti kongres kebangkitan Partai Buruh sebagai alat politik kaum buruh Indonesia, (Ikbal, 2022).

1.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek yang telah ditentukan yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang berfokus pada strategi gerakan KSPSI pasca Orde Baru. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan rumusan masalah yang hendak dijawab yaitu Bagaimana Strategi yang Digunakan KSPSI dalam Mewujudkan Kepentingan Pasca Orde Baru?

Penelitian yang mengulas terkait strategi perlawanan kaum buruh diawali oleh Riesgo Gómez (2023) terkait strategi perlawanan pekerja dan aksi serikat pekerja pada platform kasus uber di Spanyol yang memiliki hambatan tindakan kolektif dikarenakan desain organisasi yang sebelumnya diatur untuk menjauhkan protes para pekerja dan pengambilan keputusan. Kedua penelitian oleh Muhamad Zuhdan (2014) terkait gerakan buruh tidak hanya upah, melainkan melacak perkembangan isu gerakan buruh di Indonesia pasca reformasi. Ketiga, penelitian oleh Bambang Sulistyio (2018) mengulas tentang pasang surut gerakan buruh Indonesia dari fase kolonialisme hingga Orde Lama 1965. Keempat, penelitian diulas oleh Dodi Faedlulloh (2019) terkait kegagalan buruh dan partai buruh pada pemilu era reformasi. Kelima, Sigit Rochhadi (2016) mengulas terkait dualitas gerakan pada gerakan buruh di Indonesia yang dipandang sebagai gerakan ekonomis dan gerakan politik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori perjuangan kelas oleh Karl Marx yang menjadikan aksi-aksi kolektif sebagai senjata pamungkas gerakan sosial dan politik perlawanan yang dipelopori oleh kelas pekerja agar dapat melepaskan diri dari penghisapan manusia oleh manusia, (Situmorang, 2019). Kedua teori gerakan sosial oleh Sidney Tarrow yang melibatkan diri dalam kontestasi dan menempatkan tindakan kolektif yang dipelopori orang-orang berdasarkan kesamaan solidaritas dan tujuan dengan interaksi berkelanjutan terhadap elit, lawan guna mencapai perubahan, (Hensmans & Bommel, 2018). Penelitian ini akan melihat strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pasca Orde Baru melalui teori perjuangan kelas Karl Marx dan gerakan sosial oleh Sidney Tarrow sehingga dapat dilihat bagaimana perjuangan kaum buruh bekerja mencapai perubahan. Berdasarkan hal tersebut

penelitian ini dirasa penting sebagai upaya menghadirkan analisis baru dalam strategi perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

2. Pembahasan

2.1 Cikal Bakal dan Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Jika ditinjau dari fungsi, Konfederasi Serikat Pekerja merupakan kumpulan federasi dan serikat pekerja yang berfungsi memperjuangkan kepentingan anggota, melindungi dan memberikan pendidikan pada setiap anggota agar dapat memperjuangkan kepentingannya, sedangkan tujuan Konfederasi yaitu meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghidupan yang layak kepada pekerja dan keluarga. Di samping itu Konfederasi berperan penting dalam menciptakan hubungan industri yang harmonis, dinamis yang bersandarkan pada keadilan dan bermartabat. Tercatat bahwa ketimpangan ekonomi sosial dan politik menjadi alasan kaum buruh melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan melakukan aksi masa, pemogokan dan advokasi. Gerakan buruh sangat diperhitungkan, terbukti gerakan buruh (1923) merupakan gerakan politik, (Faedlulloh, 2019) mengambil bagian dalam pemogokan terbesar di Jawa dan memberikan perlawanan hebat terhadap pemerintahan kolonial, (Matanasi, 2020). Gerakan serupa dilakukan pada awal kemerdekaan dengan peranan kaum buruh dalam pemogokan menolak dan mengusir penjajah dari tanah air.

Gerakan buruh progresif mendorong Orde Lama mengeluarkan kebijakan Kabinet Karya dan Dewan Nasional yang mewakili kaum buruh berdasarkan aliran dan golongan untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Alhasil gerakan buruh progresif berhenti tatkala rezim Orde Baru berkuasa dengan mengontrol organisasi buruh dalam satu wadah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang sebelumnya gerakan buruh bahu-membahu bekerja sama menyatukan segala bentuk perbedaan, (Pattenden, 2023). Setelah berdirinya MPBI belum menunjukkan tanda positif dalam meredam perlawanan kaum buruh. MPBI kemudian mendukung pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dengan melebur dalam FBSI yang memiliki kerja pengorganisasian vertikal berbentuk federasi dan horizontal berbentuk serikat.

Tepat pada November 1978 hadir paket kebijakan yang memukul mundur ekonomi kaum buruh dan memicu pemogokan buruh yang tidak dapat dikendalikan oleh FSBI. Alhasil terdapat 145 aksi mogok yang melibatkan 30.464 buruh dan menyita 435.261 jam kerja, (Martha & Nasution, 2020). Akibat dari tindakan tersebut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas serikat buruh dengan mengubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPSI) yang dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KSPSI (2022) pada 29 Juli 2001 disepakati menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(KSPSI) sebagai wadah buruh di Indonesia.

Pasca Orde Baru perjuangan gerakan buruh dari menuntut upah bergeser menolak neo liberalisme dengan bersamaan hadirnya *World Trade Organization* (WTO), *Multi National Corporation* (MNC), *World Bank* (WB). Tercatat KSPSI memiliki dominasi anggota serikat buruh di perusahaan besar namun belum melakukan demonstrasi seperti serikat pada umumnya, melainkan KSPSI lebih menekankan *Lobby* dalam menyelesaikan kasus perburuhan. Perjuangan KSPSI sendiri didasari oleh hak dasar manusia *human rights* yang di dalamnya terdapat hak sebagai buruh yaitu hak upah, perlindungan kerja, keselamatan kerja dan kegiatan politik yang telah disepakati dalam konvensi *International Labor Organization* (ILO).

Gerakan aksi masa yang dilakukan KSPSI pada 2005-2006 memiliki efek positif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan dapat menyelamatkan anggota dari kasus Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tahun 2010-2011 gerakan buruh meningkat tajam terutama di pusat-pusat Ibu Kota dengan menolak outsourcing dan menuntut menjadi pekerja tetap. Buruh-buruh melakukan aksi dengan slogan *geruduk* pabrik berhasil membangkitkan solidaritas buruh di lintas pabrik dengan misi mengepung pabrik. Euforia tersebut menjadikan aksi masa, mogok kerja, dan solidaritas sesama buruh diterima sebagai senjata perjuangan kaum buruh.

Memasuki tahun 2020-2021 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menghadapi tantangan berat yang hadir bersamaan yaitu revolusi industri 4.0, Covid-19 dan terbitnya Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah memberlakukan Omnibus Law yang ditetapkan pada 2 November lalu yang mendorong KSPSI melakukan penolakan secara konsisten dalam bentuk aksi massa, *Lobby*, dan menggugat melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, (Abdullah et al., 2021).

Pengambilan keputusan dengan terbitnya kebijakan Omnibus Law tidak merepresentasikan partisipasi kaum buruh, mengingat partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pengambilan keputusan, (Noviar & Priyanti, 2023). Kehadiran Omnibus Law dinilai sebagai alibi politik dalam menyelesaikan masalah hukum yang dianggap tumpang tindih, dan bertele-tele, selain itu Omnibus Law dianggap meningkatkan ekonomi nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi ekonomi global yang lambat dan tidak pasti. Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan sebaliknya.

Kehadiran Omnibus Law yang di dalamnya terdapat kluster ketenagakerjaan telah memangkas hak-hak kaum buruh yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hak-hak buruh yang dirugikan antara lain yaitu hilangnya ketentuan upah minimum di Kabupaten/Kota, pesangon yang rendah dan tidak pasti, penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan, waktu kerja yang

panjang, kesulitan bagi karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, dan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, (Habibah Zulaiha, 2022). Situasi demikian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah dengan menginstruksikan perangkat strategis organisasi melakukan penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.

2.2 Advokasi, PHK, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dalam perselisihan hubungan Industrial KSPSI mengambil langkah perjuangan litigasi dengan melakukan advokasi, membela anggota untuk mendapatkan hak-hak sebagai pekerja dikarenakan diskriminasi dan rasa tidak adil kepada kaum buruh, sedangkan upaya menghadapi kebijakan pemerintah yang lebih luas KSPSI menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan guna menekan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Praktik-praktik advokasi dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja telah banyak dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur tiga aspek tentang jangka waktu, selesainya pekerjaan waktu tertentu dan pekerjaan yang memiliki jenis tidak tetap. Dalam aturan PKWT memiliki jangka waktu lima tahun untuk perjanjian pertama dan diperpanjang lima tahun berikutnya, namun apabila pekerjaan dapat diselesaikan sebelum waktunya maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

Aturan tentang PHK sebelumnya telah diubah menjadi kehendak melakukan PHK oleh perusahaan tanpa harus melakukan perundingan, namun cukup pemberitahuan kepada pekerja yang bersangkutan, begitu juga bagi pekerja yang melanggar perjanjian kerja. Selain itu PHK dapat dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi untuk menghindari kerugian berturut-turut dan juga pekerja dapat di PHK apabila terbukti bersalah dengan adanya putusan pidana, (Abdullah et al., 2021).

Dalam menghadapi situasi tersebut konfederasi berperan penting sesuai dengan fungsi yaitu melindungi membela dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Langkah-langkah advokasi dilakukan dengan mengumpulkan data kasus. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya tim advokasi merumuskan permasalahan dan mempelajari aturan yang menjadi rujukan penyelesaian kasus. Selanjutnya tim advokasi menyusun alternatif penyelesaian kasus dengan argumentasi, melakukan konsultasi dengan pengurus serikat terutama Ketua dan Sekretaris PUK, selanjutnya tim advokasi menyiapkan perundingan yang akan dilakukan dengan luwes namun tegak lurus dalam pendirian. Setelah perundingan tim advokasi melaporkan hasil dan membuat rekapitulasi kasus, sedangkan ketua dan sekretaris PUK berperan penting melakukan koordinasi, konsultasi, monitoring dan

kontrol.

2.3 Strategi Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Strategi perjuangan kaum buruh merupakan panduan yang dipegang oleh kaum buruh untuk mencapai tujuan, sedangkan perjuangan kaum buruh yang menempatkan aksi-aksi dalam bentuk kolektif yang dilakukan melalui gerakan sosial kaum buruh merupakan upaya melepaskan diri dari belenggu penindasan dan penghisapan, (Situmorang, 2019). Dalam praktik terdapat kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan satu sama lain. Tatkala budak berhadapan dengan tuan budak, raja dan hamba sahaya, kaum borjuis dan proletar, (Mills, 2022) yang pada dasarnya tidak dapat dihindari dikarenakan oleh perkembangan masyarakat mengarah pada perubahan sosial yaitu menempatkan kaum buruh pada tampuk kekuasaan yang diawali dengan penderitaan berkepanjangan dan pada akhirnya melahirkan kesadaran baru yang membangkitkan gerakan kaum buruh, (Ariowo, 2022).

Perjuangan KSPSI erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah terutama pada kebijakan yang anti kaum buruh. Bila kebijakan yang di sahkan tidak berpihak terhadap kaum buruh maka penolakan berdatangan dari gerakan buruh KSPSI dengan mengambil strategi dalam bentuk aksi masa turun ke jalan, *lobby* dan gerakan lain sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Strategi perjuangan KSPSI menempatkan tuntutan untuk dimenangkan dengan menggalang dukungan penuh dari internal, menjalin komunikasi kepada pemerintah, *lobby*, dan menggunakan aksi masa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti yang di sampaikan oleh Ferri Nuzarli selaku pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) KSPSI, bahwa KSPSI sangat berperan penting menuntut dan menolak kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang merugikan kaum buruh,

“Dalam perjalanan perselisihan hubungan industrial Bipartit KSPSI memiliki hubungan yang baik, menjalin komunikasi yang harmonis, dinamis, dengan adanya perubahan-perubahan dan berkeadilan bagi pekerja. Dalam penyelesaian perselisihan kami juga mendorong pemerintah sebagai wasit guna menengahi perselisihan dengan mempertemukan kedua pihak dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Di era SBY ada keberhasilan yaitu penetapan BPJS kesehatan, kami berjuang, melakukan lobby, adu konsep, adu gagasan dengan DPR RI dan aksi se-nasional ke pemerintah. Kasus lain di daerah-daerah mereka berhasil menuntut upah dengan menaikkan komponen item pengupahan dari 46 menjadi 60 dan 60 menjadi 80”.

Dalam menjalankan roda organisasi sikap dan posisi KSPSI sangat dinamis. Untuk memperjuangkan

kepentingan dalam perselisihan hubungan industrial jalur yang digunakan ialah litigasi dan non litigasi, sedangkan untuk aturan yang lebih luas KSPSI mengambil langkah ekstraparlementer politik jalanan sebagai strategi yang menempatkan aksi masa, *lobby*, dan melakukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai langka dalam mewujudkan kepentingan yang diawali dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan diskusi publik. KSPSI menempatkan Konfederasi sebagai kelompok kepentingan yang merepresentasikan anggotanya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Strategi yang diterapkan berdasarkan strategi perjuangan organisasi yang memberikan ruang bagi anggota berpartisipasi dalam agenda-agenda politik pemerintah dengan tujuan mempengaruhi pemerintah. Di samping itu strategi yang digunakan sebagai upaya pendidikan politik kepada anggota agar memahami isu yang berkembang, memiliki kesadaran yang sama terhadap anggota lain dan sebagai Konfederasi yang selalu mengawasi kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang dianggap merugikan kaum buruh.

Langkah-langkah yang diambil oleh KSPSI dalam menyikapi isu yang berkembang sangat dinamis seperti di sampaikan oleh Irsad Ade Irawan selaku sekretaris DPD KSPSI DIY,

“Dasar dari perjuangan KSPSI menggunakan hak asasi manusia sebagai landasan yang termaktub dalam konvensi internasional. Gerakan KSPSI jika dalam perselisihan hubungan industrial menggunakan pendekatan advokasi litigasi dan non litigasi, jika kebijakan lebih luas maka strateginya ialah gerakan ekstraparlementer dengan memosisikan diri sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah. KSPSI juga turut mendirikan Partai Buruh untuk membuat kebijakan publik, dengan partai politik, partai dapat berkandidasi, partai dapat mencalonkan anggota, dan pencalonan diusung oleh partai, setelah berdirinya partai buruh, perjuangan KSPSI menggunakan jalur parlemen”.

Sikap dan posisi KSPSI kepada pemerintah terbilang dinamis, langkah yang hendak diambil sangatlah bergantung dari kebijakan pemerintah. Tatkala kebijakan merugikan kaum buruh, KSPSI menempatkan diri sebagai kelompok penekan guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan yang hadir memberi keuntungan maka posisi bersifat koordinatif. Setelah Undang-undang Cipta Kerja terbit dinilai memberikan kerugian dan mengancam hak-hak pekerja, konfederasi dan serikat buruh termasuk KSPSI di dalamnya bersepakat menghidupkan kembali Partai Buruh. Kendaraan politik yang dibangun kaum buruh diproyeksikan sebagai alat perjuangan cita-cita kaum buruh yang sebelumnya kaum buruh menitipkan kepentingan dan kadernya kepada partai politik dan menjadi sekutu abadi, namun kehadiran partai buruh memberikan jalan

baru bagi KSPSI dengan menempatkan anggotanya sebagai calon legislatif baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk meneruskan perjuangan buruh melalui jalur parlementer.

Gerakan sosial dan politik perlawanan yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditemui dalam gagasan Karl Marx yang menempatkan aksi-aksi kolektif sebagai gerakan perlawanan oleh kaum pekerja untuk keluar dari penghisapan dan penindasan. Perjuangan tersebut lahir atas dasar pertentangan keadaan sosial antar kelompok menindas dan tertindas, kaum borjuis dan proletariat yang tidak dapat didamaikan akibat perkembangan masyarakat semakin maju mengarah kepada revolusi sosial yang mengantarkan kaum buruh pada tampuk kekuasaan.

Berdasarkan pandangan tersebut gerakan yang dipelopori Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan gerakan sosial perlawanan kaum buruh yang memperjuangkan kepentingan bersifat normatif meliputi, upah, kontrak kerja, outsourcing dan kebijakan lain yang merugikan kaum buruh yang belum mengantarkan kaum buruh pada kekuasaan dalam rangka menghapus ketidakadilan antar sesama manusia.

2.4 Keberhasilan, Hambatan dan Tantangan Perjuangan KSPSI

Sepanjang perjalanan KSPSI berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan konsep, gagasan dan kuantitas struktur yang tersebar dari pusat hingga tingkat (PUK) Pimpinan Unit Kerja di pabrik-pabrik. Dalam perjuangan KSPSI kerap memetik hasil meski terbilang kecil. Di tingkatan pusat pada era presiden sebelumnya KSPSI berhasil memperjuangkan BPJS kesehatan, dan menaikkan item dalam (KHL) Komponen Hidup Layak pengupahan, sedangkan di tingkat daerah KSPSI berhasil mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam undang-undang yaitu upah minimum, jam lembur, ke pesertaan buruh dalam jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang bersifat normatif.

Di sisi berbeda hambatan dalam perjuangan KSPSI bersifat struktural yaitu aturan-aturan pengupahan yang telah ditetapkan, sehingga perjuangan KSPSI mengalami kesulitan dalam menaikkan upah secara signifikan melampaui komponen hidup layak, sedangkan hambatan di tingkatan pusat gerakan buruh berjalan masing-masing, mengalami perpecahan yang belum disatukan dalam satu wadah perjuangan meski telah berdiri Partai Buruh sebagai kendaraan politik perjuangan kaum buruh. Kaum buruh yang belum disatukan yang cenderung mengalami perpecahan dan memiliki tantangan sendiri untuk disatukan dalam wadah perjuangan, sedangkan proses penyatuan gerakan buruh dilakukan dengan mengadakan konsolidasi rutin dengan gerakan buruh dan gerakan masyarakat sipil lainnya menyatukan program bersama, menghubungkan isu-isu strategis

hingga pada persatuan bersifat strategis.

v1i2.2198

2.5 Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi dan sosial dalam perburuhan tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan kerap mendapatkan penolakan hebat dari gerakan buruh dan gerakan masyarakat lainnya. Sebelum reformasi terdapat paket kebijakan ekonomi melalui menteri tenaga kerja yang mengganggu kesejahteraan ekonomi kaum buruh dan kebebasan berserikat masih dihitung jari. Situasi demikian mendorong gerakan buruh melakukan pemogokan hebat menentang pemerintah. Keadaan tersebut tidak berubah setelah dua dekade era reformasi, pemerintah menerbitkan Undang-undang sebagai pengganti aturan sebelumnya tentang Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dinilai dengan utuh merugikan kaum buruh.

Gerakan buruh yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota dengan mengambil sikap melakukan penolakan. KSPSI terhitung intens menyerukan penolakan dengan berbagai cara. Di tingkat pabrik dalam Perselisihan Hubungan Industrial KSPSI melakukan advokasi yang diawali dengan tahap-tahap yang sistematis kepada anggota ter dampak dengan mengumpulkan data kasus, mempelajari aturan yang menjadi rujukan penyelesaian kasus, melakukan koordinasi kepada pengurus serikat dan berunding yang dilakukan dengan luwes namun tegas dalam pendirian.

Di samping melakukan advokasi, tatkala menghadapi kebijakan lebih luas KSPSI menempatkan Konfederasi sebagai kelompok yang mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan menggalang dukungan melalui diskusi publik, seminar, *lobby*, *judicial review*, dan menggalang kekuatan melakukan demonstrasi kepada pihak terkait, Selain itu strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pasca Orde Baru merupakan gerakan sosial perlawanan yang memperjuangkan kepentingan normatif perburuhan yang belum mengantarkan kaum buruh pada kekuasaan guna menghapus segala bentuk ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib Situmorang. (2019). *Gerakan Sosial Teori & Praktik* (ketiga). Pustaka Pelajar.
- Angga, V. V., & Anggraini, J. (2020). Dinamika Menjelang Pendirian Partai Rakyat Demokratik Pada Tahun 1992-1996. *Journal of Social Science and Education*, 1(Politic), 55–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/asanka>.
- Aribowo. (2022). *Peta Teori Gerakan Sosial*. Airlangga University Press. <https://play.google.com/books/reader?id=nA4REAAAQBAJ&pg=GBS.PR2&hl=en>
- C. Wright Mills. (2022). *Kaum Marxis Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangan* (kedua). Pustaka Pelajar.
- Connor, T., & Phelan, L. (2015). Antenarrative and Transnational Labour Rights Activism: Making Sense of Complexity and Ambiguity in the Interaction between Global Social Movements and Global Corporations. *Globalizations*, 12(2), 149–163. <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.814458>
- Faedlulloh, D. (2019). *The Failure of the Labor Movement And Labor Party in the Reform Era General Election*. 10(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1448>
- Habibah Zulaiha. (2022). Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(2), 199–228. <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>
- Ikkal, S. (2022). *Sejarah Partai Buruh Indonesia*. Partaiburuh.or.Id. <https://partaiburuh.or.id/sejarah>
- Martha, L., & Nasution. (2020). Dampak Intervensi Pemerintah Orde Baru dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) terhadap Pergerakan Buruh di Indonesia tahun 1998-2014. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10(1).
- Matanasi, P. (2020). *ISDV dan Sejarah Kemesraan Serikat Buruh-Parpol Sejak Era Kemesraan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/isdv-sejarah-kemesraan-serikat-buruh-parpol-sejak-era-pergerakan-coix>
- Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 213–220. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>
- Pattenden, J. (2023). Progressive politics and populism: Classes of labour and rural–urban political sociology—An introduction to the special issue. *Journal of Agrarian Change*, 23(1), 3–21. <https://doi.org/10.1111/joac.12532>

- R. Abdullah, Warsito Prambanan, M. Fardian Hadistandro, C. M. (2021). JURNAL SP KEP SPSI. *Bangkit Dan Terus Berjuang*, 1, 1–28. <https://mediareaksisurindo.org/jurnal-spkep-spsi-edisi-april-2021/>
- Riesgo Gómez, V. (2023). Worker resistance strategies and union action in platform work: the case of Uber in Spain. *Employee Relations: The International Journal*. <https://doi.org/10.1108/er-11-2021-0510>
- Sargent, K. (2023). The labor market impacts of Brexit: Migration and the European union. *Economic Modelling*, 121(September 2021), 106196. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106196>
- Sigit Rochadi. (2016). Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 9(1), 89–104. www.mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika
- Tarrow, S. (2004). Social movements. *The Social Science Encyclopedia*, August 2018, 946–949. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226803531.003.0008>
- Zuhdan, M. (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 17, Issue 3). http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_